



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyediakan sarana untuk meningkatkan sumber daya masyarakat Kota Pekalongan, perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang berbudi pekerti serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional;
 - b. bahwa sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan daerah, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya Kota Pekalongan;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan masyarakat, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Pekalongan, yang selanjutnya disingkat KPAD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang antara lain mempunyai tugas, fungsi dan tanggung jawab menyelenggarakan perpustakaan.

5. Perpustakaan adalah institusi Pengelola koleksi karya tulis karya cetak, dan /atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, rekreasi para pemustaka.
6. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
7. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
8. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
9. Perpustakaan Umum Daerah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berkedudukan di Kota Pekalongan.
10. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
11. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
12. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
13. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
14. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
15. Sumber daya perpustakaan adalah semua tenaga, sarana, dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.

BAB II ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, kerukunan, dan kemitraan.

Pasal 3

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.

Pasal 4

Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB III HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 5

- (1) Masyarakat mempunyai hak untuk:
 - a. memperoleh layanan dan memanfaatkan serta mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. mendirikan dan/ atau menyelenggarakan perpustakaan;
 - c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan.

Pasal 6

Masyarakat berkewajiban :

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimiliki dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Daerah;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan;
- f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan; dan
- g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar hasil karya cetak dan/atau karya rekam yang dihasilkan penerbit dan pengusaha rekaman kepada Perpustakaan Umum Daerah, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan dan/atau direkam.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk :

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Daerah;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Daerah;
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan Daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah;
- g. meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan Daerah; dan
- h. menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan Daerah melalui terjemahan (translasi), alih aksara (transliterasi), alih suara ke tulisan (transkripsi), dan alih media (transmedia).

Pasal 8

Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah; dan
- c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan.

BAB IV
STANDAR PERPUSTAKAAN

Pasal 9

(1) Standar Perpustakaan terdiri atas:

- a. standar koleksi perpustakaan;
- b. standar sarana dan prasarana;
- c. standar pelayanan perpustakaan;
- d. standar tenaga perpustakaan;
- e. standar penyelenggaraan; dan
- f. standar pengelolaan.

(2) Standar perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 10

- (1) Koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengembangan koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Standar Perpustakaan.
- (3) Bahan perpustakaan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan disimpan sebagai koleksi khusus perpustakaan.
- (4) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan secara terbatas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

Koleksi perpustakaan diinventaris, diterbitkan dalam bentuk Katalog Induk Daerah (KID), dan didistribusikan oleh Perpustakaan Umum Daerah.

BAB VI LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 12

- (1) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi pada kepentingan pemustaka.
- (2) Setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan perpustakaan berdasarkan standar Perpustakaan.
- (3) Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
- (5) Layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerjasama antarperpustakaan.
- (6) Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui jejaring telematika.

BAB VII
PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN, SERTA PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Perpustakaan

Pasal 13

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat.
- (2) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, masyarakat dan /atau perorangan.
- (3) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. memiliki koleksi perpustakaan;
 - b. memiliki tenaga perpustakaan;
 - c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan;
 - d. memiliki sumber pendanaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 14

Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan kepemilikan terdiri atas :

- a. perpustakaan Daerah;
- b. perpustakaan kecamatan;
- c. perpustakaan kelurahan;
- d. perpustakaan sekolah/madrasah;
- e. perpustakaan perguruan tinggi;
- f. perpustakaan masyarakat;
- g. perpustakaan keluarga; dan
- h. perpustakaan pribadi.

Pasal 15

Penyelenggaraan perpustakaan dilakukan sesuai dengan Standar Perpustakaan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan dan Pengembangan perpustakaan

Pasal 16

Setiap perpustakaan dikelola sesuai dengan Standar Perpustakaan.

Pasal 17

- (1) Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas perpustakaan.
- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

BAB VIII
JENIS-JENIS PERPUSTAKAAN

Pasal 18

Jenis perpustakaan meliputi :

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Khusus;
- c. Perpustakaan Sekolah/Madrasah; dan
- d. Perpustakaan Perguruan Tinggi.

Bagian Kesatu
Perpustakaan Umum

Pasal 19

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menghimpun, mengolah, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan oleh penerbit pemerintah, penerbit swasta maupun pengusaha rekaman, sehingga menjadi Koleksi Deposit Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perpustakaan umum yang koleksinya mendukung pelaksanaan hasil budaya daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajaran sepanjang hayat.
- (4) Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi wilayah/tempat yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.
- (6) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajaran sepanjang hayat.
- (7) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan mengembangkan jaringan kerja sama/kemitraan bidang perpustakaan yang keanggotaannya meliputi berbagai jenis perpustakaan.

Bagian Kedua Perpustakaan Khusus

Pasal 20

- (1) Perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
- (2) Perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.
- (3) Perpustakaan khusus memberikan pelayanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya.
- (4) Perpustakaan khusus diselenggarakan dengan standar perpustakaan.

Bagian Ketiga Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 21

- (1) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (3) Perpustakaan sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (4) Perpustakaan sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melayani peserta didik pada pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

Bagian Keempat
Perpustakaan Perguruan Tinggi

Pasal 22

- (1) Perpustakaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d yang menyelenggarakan perpustakaan wajib memenuhi standar perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplar, yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perpustakaan perguruan tinggi mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Setiap perguruan tinggi mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna memenuhi standar nasional pendidikan dan standar nasional perpustakaan.

BAB IX
TENAGA PERPUSTAKAAN DAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Tenaga Perpustakaan

Pasal 23

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai standar nasional perpustakaan.
- (3) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pendidikan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pendidikan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus non pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan bersangkutan.

Pasal 24

Tenaga perpustakaan berhak atas kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 25

Tenaga perpustakaan berkewajiban :

- a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
- b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan, menjaga nama baik lembaga serta kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Kedua Pendidikan

Pasal 26

- (1) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.
- (3) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kerja sama antara Perpustakaan Umum Daerah dengan Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Umum Provinsi, dan/atau Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota, dengan organisasi profesi, atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

BAB X SARANA DAN PRASARANA

Pasal 27

- (1) Setiap penyelenggaraan perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 28

- (1) Pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan.
- (2) Pendanaan perpustakaan dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. sebagian anggaran lembaga pendidikan ;
 - c. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
 - d. kerja sama yang saling mendukung;
 - e. bantuan luar negeri yang tidak mengikat; dan

- f. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pendanaan untuk penyelenggaraan Perpustakaan Umum yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dianggarkan dari sebagian anggaran pendidikan.

BAB XII

KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Kerja sama

Pasal 29

- (1) Perpustakaan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada pemustaka.
- (2) Peningkatan layanan kepada pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

Pasal 30

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan.

BAB XIII

PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 31

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui buku murah dan berkualitas.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, dan bermutu.

Pasal 32

Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya Perpustakaan masyarakat untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 33

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

Pasal 34

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilaksanakan melalui Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca.
- (2) Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan seluruh masyarakat.
- (3) Satuan pendidikan membina pembudayaan kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Daerah wajib mendukung dan memasyarakatkan Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam.
- (5) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan Daerah bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (6) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan gemar membaca.
- (7) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perpustakaan di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Semua lembaga penyelenggara perpustakaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 19 ayat (3), Pasal 21, dan Pasal 22 dikenai sanksi administratif.

- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 14 November 2013

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap
ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 14 November 2013

SEKRETARIS DAERAH,

DWI ARIE PUTRANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2013 NOMOR 13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Bahwa perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat, untuk dapat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa.

Selanjutnya wewenang dan tanggungjawab pemeliharaan serta pengembangan perpustakaan dan pemberdayaannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kota Pekalongan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu mengatur Penyelenggaraan Perpustakaan di Kota Pekalongan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas pembelajaran sepanjang hayat berkaitan dengan perihal memperoleh ilmu pengetahuan, ketrampilan/keahlian dan perubahan tingkah laku yang tidak mengenal batas usia dimulai sejak mengenal huruf samapai mati.

Yang dimaksud dengan demokrasi adalah pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban dan perlakuan bagi semua warga negara dalam segala bidang.

Yang dimaksud dengan keadilan adalah perlakuan yang sama terhadap semua orang pada situasi yang sama pula.

Yang dimaksud dengan keprofesionalan adalah sifat pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Yang dimaksud dengan keterbukaan adalah pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui, memberi usul atau pendapat, tanggapan, saran-saran, pengawasan serta partisipasi dalam penyelenggaraan perpustakaan.

Yang dimaksud dengan kerukunan adalah suatu keadaan yang damai, bersahabat, dan saling membantu tanpa ada rasa persaingan atau permusuhan.

Yang dimaksud dengan kemitraan adalah kerjasama dalam pengumpulan, penataan, penyimpanan, dan distribusi informasi yang terintegrasi dan berbagi tugas dalam pemanfaatan bersama sumber daya informasi.

Pasal 3

Yang dimaksud Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan kebudayaan bangsa adalah bahwa fungsi perpustakaan yang meliputi pendidikan, penelitian, pelestarian informasi, dan rekreasi merupakan gerakan pembudayaan kegemaran membaca yang merupakan usaha nyata dan keteladanan serta memicu masyarakat luas untuk berbuat sama dalam meningkatkan minat baca.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dari mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan adalah bahwa dalam memberikan pemanfaatan fasilitas perpustakaan dalam rangka memberikan layanan prima harus berdasarkan aturan-aturan baku.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Setiap penerbit dan pengusaha rekaman yang menghasilkan karya cetak dan/atau karya rekam wajib menyerahkan: hasil cetakannya ke perpustakaan nasional 2 eksemplar dan ke perpustakaan provinsi 1 eksemplar, ke perpustakaan kota 1 eksemplar setiap judul terbitan, dan hasil rekaman ke perpustakaan nasional dan ke perpustakaan provinsi dan perpustakaan kota 1 buah rekaman 3 bulan setelah diterbitkan atau setelah proses rekaman selesai.

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Huruf a

a. Yang dimaksud standar koleksi perpustakaan adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal:

- 1) Jenis koleksi perpustakaan berbentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
- 2) Jumlah koleksi, yang dimaksud adalah setiap perpustakaan paling sedikit 2500 judul dan harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka, rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka 1 dibanding 12 judul.
- 3) Pengolahan koleksi, yang dimaksud adalah kegiatan pengolahan yang berpedoman pada aturan yang berlaku meliputi: pengecapan, inventarisasi, klasifikasi, katalogisasi, dan perlengkapan.
- 4) Perawatan dan pelestarian koleksi, yang dimaksud adalah kegiatan penjilidan, fumigasi dan alih media.

Huruf b

Yang dimaksud dengan standar sarana dan prasarana adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal gedung, perabot, dan peralatan perpustakaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan standar layanan perpustakaan adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal pelayanan perpustakaan yang berorientasi kepentingan pemustaka.

Huruf d

Yang dimaksud dengan standar tenaga perpustakaan adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal kualifikasi akademik/kompetensi dan sertifikasi.

Huruf e

Standar penyelenggaraan adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal penyelenggaraan perpustakaan di berbagai jenis perpustakaan.

Huruf f

Standar pengelolaan adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, perpustakaan agar tercapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan perpustakaan.

Pasal 10

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Yang dimaksud bahan perpustakaan yang dilarang menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1963 adalah barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum, khususnya buletin, surat kabar harian, majalah, dan penerbitan berkala. Untuk kepentingan penelitian dan pengembangan keilmuan, bahan perpustakaan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan disimpan sebagai koleksi khusus Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Daerah untuk didayagunakan secara terbatas.

Pasal 11

Koleksi perpustakaan diinventaris, diterbitkan dalam bentuk Katalog Induk Daerah (KID), dan didistribusikan oleh Perpustakaan Umum Daerah melalui *OPAC (On line Public Acces Cataloging)*

Pasal 12

ayat (1)

Layanan perpustakaan dilakukan secara prima artinya dalam memberikan pelayanan harus diselenggarakan sesuai dengan prinsip pelayanan :

1. Kesederhanaan tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan dilaksanakan dalam proses pelayanan.
2. Kejelasan persyaratan teknis dan administrasi pelayanan.
3. Kepastian waktu pelaksanaan pelayanan dapat dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan yaitu peraturan layanan dan jam layanan.
4. Akurasi produk layanan diterima dengan benar, tepat, dan sah:
 - a. peminjaman dan pengembalian koleksi sesuai dengan yang dipinjam dan dikembalikan;
 - b. koleksi : jumlah, judul, keberadaan, keadaan fisik:
 - 1) Penataan koleksi sesuai dengan klasifikasi oleh petugas.
 - 2) Pengaturan penempatan koleksi oleh petugas.
 - 3) Jenis koleksi sesuai dengan kebutuhan pemustaka
 - 4) Perbaikan koleksi yang rusak, stok opname, penyiangan.
5. Terjaminnya keamanan baik pengunjung maupun sarana dan prasarana perpustakaan.
6. Tanggungjawab terhadap setiap pekerjaan.

7. Kelengkapan sarana dan prasarana.
8. Kemudahan akses:
 - a. Lokasi perpustakaan berada di lingkungan pendidikan, di tengah kota, alat angkutan mudah;
 - b. Menggunakan otomasi layanan peminjaman dan pengembalian, penelusuran bahan pustaka dan pembuatan kartu anggota;
 - c. Tersedia telepon untuk layanan.
9. Disiplin, kesopanan dan keramahan petugas terhadap pemustaka.
10. Kenyamanan lingkungan
 - a. Untuk halaman ada taman yang cukup rindang dan ada kolam ikan;
 - b. Ada pot-pot tanaman hias untuk ruangan;
 - c. Setiap ruangan tersedia AC;
 - d. Disediakan ruang baca ber-AC;
 - e. Kebersihan terjaga dengan disediakan *Cleaning Service*;
 - f. Diberi pengharum ruangan;
 - g. Tersedia toilet setiap lantai ruangan yang bersih;
 - h. Tersedia musholla;
 - i. Tertata rapi meja baca dan kursi pengunjung.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Yang dimaksud Jejaring Telematika artinya bertemunya sistem jaringan komunikasi dengan teknologi informasi.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Yang dimaksud dengan Perpustakaan Masyarakat adalah perpustakaan yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat. Keberadaan perpustakaan di dalam masyarakat atas kehendak, keinginan, dan sepenuhnya dipergunakan untuk membantu kebutuhan dan kehidupan sehari-hari dalam bidang informasi.

Huruf g
Cukup Jelas

Huruf h
Yang dimaksud dengan Perpustakaan Pribadi adalah perpustakaan yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau orang-orang tertentu. Koleksi perpustakaan pribadi pada umumnya pada umumnya berisi buku-buku yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pemiliknya sesuai latar belakang pendidikan, hobi, dan selera.

Pasal 15
Yang dimaksud dengan penyelenggaraan adalah kegiatan pengamatan, pengelolaan data pelayanan, penelitian, rekayasa, dan pengembangan serta kerjasama (google, atika.com)

Pasal 16
Yang dimaksud pengelolaan adalah proses cara melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
ayat (1)
Yang dimaksud Koleksi Deposit Daerah adalah koleksi berupa karya cetak dan karya rekam yang berisi mengenai budaya Pekalongan, dan koleksi berupa karya cetak dan karya rekam yang diperoleh dari penerbit pemerintah, penerbit swasta maupun pengusaha rekaman di Pekalongan.

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

ayat (4)
Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Yang dimaksud dengan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah suatu sikap dan tindakan atau perbuatan untuk membaca yang dilakukan secara teratur dan berkelanjutan.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas